

HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.

Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H.

Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., C.Me., CPArb., CPLC., CLAd., CCDE., CLTP.

Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Wilda Ayu Citra Putri

Dr. Kartono, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Samuel Y.R.S Ginting S, S.H.



AKASA LAW CENTER
Penerbit Buku

Hak Cipta 2025, pada Penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin photocopy, tanpa izin sah dari penerbit
2025.0000ALC

**Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., Dr. H.Iwan Rasiwan, S.H., M.H.,
Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., C.Me., CPArb., CPLC., CLAd., CCDE.,
CLTP., Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H., Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H.,
M.H., Wilda, Ayu Citra Putri, Dr. Kartono, S.H., M.H.**

HUKUM ACARA PIDANA

Cetakan ke-1, Maret 2025

Hak Penerbitan pada PT Adikara Cipta Aksa, Jakarta

Editor : Dr. Erdianto Effendi S.H., M.Hum
Samuel Y.R.S Ginting S, S.H.

Setter : Kartika Septiani S.H.

Desain Cover : Limtila Kirmila S.H.

Dicetak di Akasa Printing

PT. ADIKARA CIPTA AKSA

Kantor Pusat

Ruko Mahkota Mas Blok C, Jl. MH Thamrin, Cikokol, Kecamatan Tanerang Kota,
Kota Tangerang Banten, 15117

Telepon : (+62) 821 669 576 72 (Lim)

E-mail : adikaraciptaaksa@gmail.com – www.adikaraciptaaksa.co.id

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum acara pidana / Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., Dr. H.Iwan Rasiwan, S.H., M.H., Dr. Samuel Haning, S.H., M.H., C.Me., CPArb., CPLC., CLAd., CCDE., CLTP., Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H., Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H. [dan 2 lainnya] ; editor, Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.
EDISI	Cetakan ke-1, Maret 2025
PUBLIKASI	Jakarta Pusat : Adikara Cipta Aksa, 2025
DESKRIPSI FISIK	1 berkas komputer (169 halaman ; 20 cm)
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-10-9183-3 (PDF)
SUBJEK	Hukum acara pidana
KLASIFIKASI	345.05 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1216145

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul *Hukum Acara Pidana* ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai referensi yang komprehensif mengenai proses hukum acara pidana di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai tahapan dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi putusan. Selain itu, buku ini juga mengulas peran penting berbagai pihak dalam proses pidana. Selain itu juga membahas berbagai aspek dalam hukum acara pidana. Dimulai dengan konsep dasar hukum acara pidana, buku ini membahas tahapan-tahapan penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut mencakup penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, buku ini juga mengangkat peran teknologi dalam mempercepat dan mempermudah jalannya proses hukum acara pidana. Di akhir, buku ini membahas tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan hukum acara pidana dan menawarkan solusi-solusi untuk meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami hukum acara pidana secara menyeluruh dan mendalam. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 15 April 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM ACARA PIDANA	1
A. Konsep Dasar Hukum Acara Pidana.....	1
B. Kedudukan Hukum Acara Pidana dan Dasar Hukumnya.....	3
C. Fungsi Hukum Acara Pidana	6
D. Hukum Acara Pidana Sebagai Ilmu Hukum	10
E. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana	13
BAB 2 TAHAPAN PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	17
A. Pendahuluan	17
B. Sistem Peradilan di Indonesia	20
C. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan	23
D. Tahap Penuntutan.....	26
E. Tahap Persidangan di Pengadilan Negeri	30
F. Tahap Putusan Eksekusi	33
G. Upaya Hukum	36
H. Peradilan Anak	40
I. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	44
J. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan.....	47
K. Reformasi Sistem Peradilan	50
L. Penutup	53
BAB 3 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (PROSES AWAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA)	55
A. Pendahuluan	55
B. Penyelidik dan Penyidikan.....	55
C. Kesaksian Saksi yang Bernilai Sebagai Alat Bukti	61
D. Penyidik dan Penyidikan.....	65

BAB 4 HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PIDANA	68
A. Pendahuluan.....	69
B. Perlindungan Hukum	73
BAB 5 PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PIDANA .	80
A. Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum	80
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	82
C. Peran Jaksa Penuntut Umum di Tahap Proses Pidana	84
D. Kewenangan Diskresi Jaksa Penuntut Umum	87
E. Independensi Jaksa Penuntut Umum	92
F. Evaluasi dan Reformasi Peran Jaksa Penuntut Umum	94
BAB 6 EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA	97
A. Eksekusi dalam Hukum Acara Pidana	97
B. Lemaga Kejaksaan sebagai Eksekutor Putusan Pidana	100
C. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana.....	102
BAB 7 PERAN TEKNOLOGI DALAM HUKUM ACARA PIDANA	109
A. Pendahuluan: Evolusi Teknologi dan Hukum Acara Pidana.....	109
B. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyidikan.....	111
C. Penerapan Teknologi dalam Pemeriksaan Saksi dan Tersangka	112
D. Pengadilan Elektronik dan Sidang Jarak Jauh	113
E. E-Discovery dan Manajemen Bukti Digital.....	114
F. Keamanan Siber dan Perlindungan Data dalam Hukum Acara Pidana..	114
G. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Hukum Acara Pidana.....	115
H. Blockchain dan Teknologi Distribusi Terdesentralisasi	116
I. Masa Depan Teknologi dalam Hukum Acara Pidana	118
BAB 8 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana.....	122
C. Tantangan dalam Penerapan Hukum Acara Pidana.....	127
D. Studi Kasus	136
E. Kesimpulan dan Saran	140

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS



BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM ACARA PIDANA

A. Konsep dan Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara merupakan suatu hukum yang mengatur prosedur yang harus dilakukan jika hukum yang berlaku tidak dipatuhi.¹ Hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana dalam sistem peradilan, mulai dari tahap awal seperti penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan atau pembinaan. Konsep acara pidana dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sehingga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan supremasi hukum di masyarakat.

Sebelum diberi nama resmi "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (KUHAP) pada tahun 1981, Indonesia, yang saat itu masih Hindia Belanda, menggunakan istilah "*Wetboek van Strafvordering*," yang secara harfiah berarti "Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana." Meski demikian, istilah "*Wetboek van Strafprocesrecht*" (dalam bahasa Belanda) atau "*Procedure of Criminal*" (dalam bahasa Inggris) lebih tepat diterjemahkan sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," karena istilah "*strafvordering*," menurut Menteri Kehakiman Belanda, mencakup seluruh proses acara pidana.²

R. Soeroso menjelaskan bahwa "hukum pidana formal" merupakan kata lain dari hukum acara pidana, yang membedakannya dari "hukum pidana materiil." Hukum pidana materiil, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup aturan mengenai definisi, elemen, dan syarat tindak pidana, serta ketentuan mengenai pelaku yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, hukum pidana formal (KUHAP) mengatur prosedur bagi negara untuk menjalankan haknya dalam memproses pelanggaran hukum dan

¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 40

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

menjatuhkan hukuman. Hukum acara pidana berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kebenaran dan keadilan atas pelanggaran hukum materiil, sehingga menjadi sarana implementasi hukum materiil.³ Oleh karena itu hukum acara adalah kumpulan ketentuan yang disusun untuk memberikan pedoman dalam menemukan kebenaran dan keadilan saat terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, sehingga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan hukum materiil.⁴

Andi Hamzah⁵ menguraikan bahwa hukum acara pidana mencakup berbagai proses yang dilakukan negara melalui aparturnya dalam menangani dugaan pelanggaran hukum pidana, antara lain, menyelidiki kebenaran, mengidentifikasi pelaku, mengambil langkah penangkapan dan penahanan jika diperlukan, mengumpulkan barang bukti, menyampaikan kasus kepada hakim, hingga pelaksanaan keputusan hakim, termasuk upaya hukum untuk mewujudkan keputusan tersebut. R. Soesilo mendefinisikan hukum acara pidana sebagai kumpulan aturan yang mengatur prosedur dalam menangani dugaan tindak pidana, termasuk cara mencari kebenaran, menyelidiki dan menyidik pelaku, mengumpulkan barang bukti, menggelar sidang pengadilan, hingga melaksanakan putusan hakim.⁶

Djoko Prakoso⁷ berpendapat bahwa:

“Jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukuman pidana, cara bagaimana dan oleh siapa akan dapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana”.

³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 3

⁴ *Ibid.*, hlm. 3

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.20

⁶ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 3.

⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Op.cit*, hlm.23

Sudarto⁸ berpendapat bahwa:

“Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana itu dilanggar”.

Hukum acara pidana adalah kumpulan norma dan prosedur yang mengatur pelaksanaan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana, mulai dari dugaan terjadinya tindak pidana hingga penyelesaiannya dalam bentuk pemberian hukuman atau pembinaan. Penulis juga menekankan bahwa hukum acara pidana tidak hanya terbatas pada proses persidangan, tetapi juga mencakup tahap penyelidikan hingga masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau pelaksanaan hukuman lainnya. Dengan demikian, norma dan prosedur ini meliputi seluruh tahapan, mulai dari tahap pra-persidangan seperti penyelidikan dan penyidikan, hingga tahap pasca-persidangan seperti penjatuhan hukuman.

B. Kedudukan Hukum Acara Pidana dan Dasar Hukumnya

Berdasarkan disiplin ilmu hukum, hukum terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai klasifikasi bidang hukum, yang mencakup pembagian berdasarkan prinsip, jenis, sumber, serta kepentingan yang dilindungi, dan aspek lainnya. Para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai pemisahan antara hukum privat dan hukum publik.⁹ Pemisahan antara hukum publik dan privat merupakan bagian dari tradisi hukum Prancis, yang tercermin dalam sistem pendidikan serta budaya hukumnya. Hukum Acara Pidana pada dasarnya termasuk dalam ranah hukum publik karena mengatur proses penerapan hukum pidana yang bersifat umum. Oleh sebab itu, Hukum Acara Pidana sering disebut sebagai hukum formil. Sementara hukum materiel mengatur substansi hukuman, hukum formil menentukan prosedur pelaksanaannya.

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 1990), hlm.5

⁹ E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. Kesebelas, (Jakarta: Penerbit & Balai Buku Ichar, 1989), hlm. 33.

Sejak disahkannya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem hukum acara pidana di Indonesia secara resmi berpedoman pada regulasi tersebut. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah KUHAP dapat dianggap sebagai kodifikasi yang lengkap dan final dalam hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis, KUHAP bukan merupakan kodifikasi yang sepenuhnya komprehensif, melainkan lebih sebagai pedoman umum.

Beberapa undang-undang di luar KUHAP juga mengatur ketentuan hukum acara pidana yang lebih spesifik, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, seperti sistem pembuktian terbalik yang berlawanan dengan asas praduga tidak bersalah. Ketentuan khusus mengenai hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus di luar KUHAP tetap berlaku hingga saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dengan ketentuan sebagai berikut:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlakulagi.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP memiliki fungsi yang mirip dengan Pasal 103 KUHAP. Pasal 103 KUHAP menghubungkan hukum pidana dalam kodifikasi dengan hukum pidana di luar kodifikasi, sementara Pasal 284 ayat (1) KUHAP menghubungkan hukum acara pidana dalam KUHAP dengan hukum acara pidana di luar KUHAP. Saat ini, masih ada beberapa peraturan hukum acara pidana khusus yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pidana, seperti dalam kasus korupsi, terorisme, pengadilan perkara lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi, dan hukum acara pidana khusus lainnya.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya bergantung pada KUHAP, tetapi juga pada sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menjalankan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
3. Pasal 5 ayat (1) UU (Drt) No. 1 Tahun 1951 (telah dicabut), yang mencakup:
 - a. HIR (Het Herziene Indlandsche/Indonesisch Reglement) atau RIB (Reglemen Indonesia yang Diperbarui) (S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura.
 - b. RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) atau Reglemen untuk Daerah Seberang (S.1927 No. 227) yang berlaku di luar Jawa dan Madura.
 - c. Landgerechts Reglement (S.1914 No. 317, S.1917 No. 323) yang mengatur perkara ringan (rol).
4. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN. 1981-76 & TLN-3209), beserta:
 - a. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - b. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010, yang mengubah PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengalami beberapa perubahan:
 - a. UU No. 35 Tahun 1999
 - b. UU No. 4 Tahun 2004
 - c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengalami perubahan:
7. UU No. 5 Tahun 2004
8. UU No. 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985)
9. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diperbarui melalui:
10. UU No. 8 Tahun 2004
11. UU No. 49 Tahun 2009 (Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986)
12. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diubah melalui UU No. 2 Tahun 2002.
13. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2004.
14. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
15. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang kemudian diubah melalui UU No. 5 Tahun 2010.
16. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses hukum acara pidana serta pedoman pelaksanaan KUHAP.
17. Surat Edaran atau Fatwa Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan hukum acara pidana.
18. Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung serta pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait hukum acara pidana.
19. Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

C. Fungsi Hukum Acara Pidana

Setiap disiplin ilmu memiliki dimensi aksiologis yang mencakup manfaat serta nilai-nilai tertentu, begitu pula dengan hukum acara pidana, yang merupakan bagian dari ilmu hukum dan memiliki peran serta tujuan khusus. Dalam Panduan Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1982, dijelaskan bahwa tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil.

Kebenaran materiil mengacu pada kebenaran yang paling mendalam dalam suatu perkara pidana, yang dapat dicapai melalui penerapan hukum acara pidana secara tepat dan adil. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, kemudian menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan apakah tindak pidana tersebut terbukti serta apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan dan seluruh tahapan hukum dilalui, serta keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hukum acara pidana juga berperan dalam mengatur pelaksanaan serta pengawasan terhadap keputusan tersebut.¹⁰

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 yang merumuskan tujuan hukum acara pidana, konsideran huruf c dalam KUHAP juga menjadi dasar utama dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai. Konsideran ini menekankan bahwa pengembangan hukum nasional dalam aspek hukum acara pidana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, sekaligus mendorong perubahan sikap yang lebih baik dari para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan efektif. Tujuan utama yang ingin diwujudkan mencakup penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, menjaga ketertiban umum, dan memberikan kepastian hukum. Semua ini bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Bambang Poernomo, tujuan hukum acara pidana pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dari sudut pandang praktis, hukum acara pidana bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat meredam keresahan sosial melalui pendekatan yang rasional dan konstruktif. Pendekatan ini harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dan keadilan hukum, yang tidak hanya

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 30

menitikberatkan pada penegakan peraturan, tetapi juga menghadirkan solusi yang berdampak positif bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan tidak hanya sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi juga secara transparan dan adil demi tercapainya kebenaran serta keadilan hukum.¹¹

Menurut Bambang Poernomo, peran dan fungsi hukum acara pidana, antara lain sebagai berikut:

1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. melaksanakan keputusan secara adil.¹²

Tanusubroto mengungkapkan bahwa setelah pengadilan menjatuhkan putusan dan seluruh proses hukum telah dilalui hingga keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, hukum acara pidana tetap berperan dalam mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan serta pengawasan terhadap putusan tersebut. Selain menetapkan prosedur yang harus dijalankan, hukum acara pidana juga berfungsi untuk memastikan bahwa ketertiban hukum dalam masyarakat tetap terjaga, sekaligus melindungi hak asasi setiap individu, baik bagi korban maupun bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum.¹³

Yahya Harahap mendefinisikan tujuan hukum acara pidana dari bunyi konsideran huruf c KUHPA antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, dan mendorong setiap individu untuk memahami serta menyadari hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan.
2. Meningkatkan Sikap Mental Aparat Penegak Hukum
 - a. Mewujudkan keteraturan di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka.
 - b. Mengembangkan kecakapan serta keterampilan teknis aparat penegak hukum.

¹¹ *Ibid.*, hal.31

¹² Bambang Poernomo, *Ibid.*, hlm. 29

¹³ Tanusubroto, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.13

- c. Membangun karakter aparat penegak hukum yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki moral yang adil serta berperikemanusiaan.
3. Menegakkan Hukum dan Keadilan di Masyarakat
 - a. Mengupayakan penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
 - b. Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum yang sejalan dengan keadilan dan aspirasi masyarakat.
 - c. Memastikan pelaksanaan hukum tetap berpedoman pada KUHAP dan prinsip-prinsip dasarnya.
4. Menjaga Harkat dan Martabat Manusia, dan menghormati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan setara dengan sesama, sehingga hak dan martabatnya harus dijunjung tinggi.
5. Menjamin Ketertiban dan Kepastian Hukum, dan Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan sosial, serta memastikan interaksi dalam masyarakat berlangsung dengan teratur dan harmonis.¹⁴

Secara umum, tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil atau substansial, serta untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat dilihat dari dua perspektif yang saling terkait. Pertama, pencapaian kebenaran yang sejati dalam suatu kasus pidana, di mana proses peradilan berusaha untuk menemukan fakta-fakta yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya, guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak dasar individu yang terlibat dalam proses hukum, baik itu korban maupun terdakwa.

Hukum acara pidana tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil selama proses berlangsung.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 62

Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi ganda: sebagai alat untuk mencapai kebenaran yang substansial sekaligus menjaga dan menegakkan hak asasi manusia dalam setiap tahapan peradilan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, di mana penegakan hukum tidak hanya mengutamakan penemuan kebenaran tetapi juga memastikan bahwa hak-hak manusia dihormati dan dilindungi selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu Bambang Purnomo menyatakan bahwa, tujuan hukum acara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.
2. Segi praktis bertujuan untuk mencapai hasil yang mengurangi keresahan dalam masyarakat melalui tindakan sosial yang rasional dan konstruktif, didasarkan pada kebenaran dan keadilan hukum.¹⁵

Menurut pendapat Andi Hamzah¹⁶ tujuan hukum acara pidana tidak hanya sebatas pada pencarian dan penemuan kebenaran materiil, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia, yakni untuk menciptakan masyarakat yang tertib, harmonis, adil, damai, dan sejahtera. Moch. Faisal Salam memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukum acara pidana berfokus pada penemuan dan pendekatan terhadap kebenaran materiil kebenaran yang menyeluruh dalam setiap perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan adil. Proses hukum acara pidana bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat dibuktikan melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan agar proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara objektif untuk menentukan apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁷

¹⁵ Bambang Poernomo, *Op.cit*, 31

¹⁶ Andi, Hamzah, *Op.cit*, hal.19

¹⁷ Mochlm. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pen. CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 1

D. Hukum Acara Pidana Sebagai Ilmu Hukum

Istilah "ilmu hukum acara pidana" belum begitu dikenal luas di kalangan masyarakat umum maupun dalam kajian hukum secara umum. Bidang ini sering kali dianggap sebagai disiplin yang terbatas dan hanya merupakan bagian dari hukum positif. Beberapa pandangan bahkan menganggap hukum acara pidana tidak dapat dipelajari sebagai suatu ilmu tersendiri, melainkan hanya sebagai aspek teknis yang melengkapi hukum pidana materiil dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, hukum pidana sendiri kerap dipersepsikan semata-mata sebagai hukum yang berorientasi pada sanksi, karena fungsinya lebih banyak diarahkan untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma yang berasal dari hukum di luar hukum pidana itu sendiri, seperti hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum tata negara. Akibatnya, hukum pidana sering dianggap tidak memiliki kemandirian sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan aturan-aturan lain yang telah lebih dulu ditetapkan dalam sistem hukum yang lebih luas.¹⁸

Hukum acara pidana merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana. Cabang hukum ini berfungsi sebagai pedoman prosedural yang menghubungkan hukum pidana materiil dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Tanpa hukum acara pidana, proses penegakan hukum akan kehilangan arah, karena aturan prosedural yang mengatur setiap tahapan hukum sangat penting untuk menjamin keadilan. Sebagai disiplin ilmu, hukum acara pidana memiliki karakteristik khas yang mencakup prinsip-prinsip mendasar seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi hak-hak individu yang terlibat dalam proses pidana.

Berdasarkan segi ontologi, hukum acara pidana berakar pada eksistensinya sebagai bagian dari sistem hukum pidana. Tujuan utamanya adalah menemukan

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 24

kebenaran materiil dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Dalam praktiknya, hukum acara pidana memastikan bahwa setiap tindakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berperan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif epistemologi, hukum acara pidana bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Pengembangannya didasarkan pada kajian normatif dan empiris yang memungkinkan evaluasi terhadap praktik peradilan pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang relevan dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang.

Selain itu berdasarkan segi aksiologi, hukum acara pidana memiliki nilai strategis dalam masyarakat. Nilai ini tercermin dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Implementasi hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Salah satu peran utama hukum acara pidana adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan prosedural telah dirancang sedemikian rupa agar terdapat mekanisme pengawasan yang mencegah pelanggaran prosedur yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum acara pidana turut berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Sebagai pedoman teknis dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu. Selain itu, hukum acara pidana juga berperan dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi hak korban, tetapi juga hak bagi tersangka dan terdakwa. Prinsip-prinsip

seperti hak atas pembelaan dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap hak asasi setiap individu dalam sistem hukum pidana.

Sebagai cabang ilmu hukum, hukum acara pidana juga terus berkembang baik dalam ranah teori maupun praktik. Kajian akademik dalam bidang ini sering kali menjadi landasan bagi reformasi hukum yang lebih progresif. Keberadaannya tidak hanya relevan dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dalam skala global. Prinsip-prinsip universal dalam hukum acara pidana sering menjadi rujukan bagi negara-negara dalam membangun sistem peradilan yang efektif dan adil. Fleksibilitas hukum acara pidana dalam beradaptasi dengan dinamika hukum global menunjukkan bahwa bidang ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

E. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

Menurut Utrecht, ilmu hukum tergolong dalam kelompok ilmu sosial yang bersifat empiris yang dapat diuji kenyataannya Sementara itu, B. Arief Sidharta mengkategorikan ilmu hukum sebagai ilmu normatif, yang dikenal juga sebagai ilmu praktis normologis.¹⁹ Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, A. Hamid Attamimi berpendapat bahwa ilmu hukum tidak sepenuhnya bersifat normatif maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum yang dapat bersumber dari *sollen-sein* (keharusan menjadi kenyataan) maupun *sein-sollen* (kenyataan yang seharusnya).²⁰

Studi tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan masyarakat, sehingga sulit untuk melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang berdiri sendiri, terlepas dari ilmu-ilmu sosial. Konsekuensi dari keterkaitan ini adalah munculnya ilmu hukum sebagai bidang yang bersifat interdisipliner. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki hakikat interdisipliner, yang tercermin dalam pemanfaatan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan berbagai aspek keberadaan hukum dalam masyarakat. Pemahaman

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 10

²⁰ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 163.

terhadap hukum tidak dapat diperoleh secara komprehensif tanpa dukungan disiplin ilmu lain, seperti sejarah, politik, antropologi, dan ekonomi, yang membantu menjelaskan berbagai dimensi hukum.²¹

Penegak hukum termasuk kepolisian (penyelidik/penyidik), kejaksaan (penuntut umum), hakim, dan penasihat hukum tidak hanya memerlukan pemahaman tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi juga wawasan dari berbagai bidang lain guna menemukan kebenaran materiil. Oleh sebab itu, sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, ilmu hukum acara pidana juga bersifat interdisipliner, karena penerapannya sangat bergantung pada kontribusi ilmu-ilmu bantu lainnya. Andi Sofyan menyatakan bahwa, terdapat beberapa ilmu-ilmu pembantu yang dapat digunakan sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana, sebagai berikut:²²

1. Logika

Ilmu logika memiliki peran yang penting dalam hukum acara pidana, terutama dalam hal penalaran dan pembuktian dalam proses peradilan. Logika digunakan untuk memastikan bahwa argumen-argumen yang diajukan dalam persidangan mengikuti pola berpikir yang rasional, konsisten, dan koheren. Dalam konteks ini, logika membantu hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyusun argumen yang valid, mengevaluasi bukti secara objektif, serta menarik kesimpulan yang sah dan adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, logika juga digunakan dalam analisis penilaian saksi dan pernyataan terdakwa, untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak dipengaruhi oleh kesalahan berpikir atau asumsi yang tidak berdasar. Dengan demikian, ilmu logika mendukung tercapainya keputusan yang tepat dan adil dalam hukum acara pidana melalui penerapan prinsip-prinsip penalaran yang tepat dalam setiap tahap peradilan.

2. Psikologi

Ilmu psikologi memiliki hubungan erat dengan hukum acara pidana, khususnya dalam hal memahami perilaku dan kondisi mental para pelaku

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.7

²² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 20-22

kejahatan serta korban. Psikologi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal, seperti trauma, gangguan mental, atau kondisi emosional tertentu, yang dapat memengaruhi tingkat tanggung jawab seseorang dalam proses hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, psikologi juga berperan dalam evaluasi kemampuan mental terdakwa untuk memahami proses peradilan, memberi kesaksian, atau mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Selain itu, psikologi digunakan dalam penilaian terhadap korban untuk memahami dampak psikologis dari kejahatan yang dialami, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam hal kompensasi atau rehabilitasi. Dengan demikian, ilmu psikologi membantu memberikan perspektif yang lebih mendalam dan komprehensif dalam proses hukum acara pidana, baik untuk pelaku maupun korban.

3. Kriminalistik

Ilmu kriminalistik memiliki peran yang sangat penting dalam hukum acara pidana, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Kriminalistik menyediakan berbagai teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dalam suatu kasus kejahatan, seperti analisis jejak, identifikasi korban, serta pengumpulan dan pemeriksaan barang bukti. Dalam hukum acara pidana, aplikasi prinsip-prinsip kriminalistik membantu aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti yang sah dan valid, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam proses persidangan. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti balistik, forensik, atau analisis DNA, kriminalistik berkontribusi dalam memastikan bahwa bukti yang diperoleh tidak hanya kuat secara ilmiah tetapi juga sah dalam konteks hukum, sehingga dapat mendukung tercapainya keputusan yang adil dalam proses peradilan pidana.

4. Psikiatri

Ilmu psikiatri memiliki hubungan yang signifikan dengan hukum acara pidana, terutama dalam konteks penilaian kondisi mental terdakwa atau pelaku kejahatan. Psikiatri membantu mengidentifikasi apakah seseorang mengalami gangguan jiwa yang dapat mempengaruhi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses hukum acara

pidana, psikiatri berperan dalam memberikan evaluasi profesional terkait kondisi mental terdakwa, yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana maupun keputusan mengenai apakah terdakwa memerlukan perawatan medis atau rehabilitasi. Selain itu, pemahaman tentang kondisi psikologis pelaku juga dapat membantu dalam menentukan jenis hukuman yang lebih tepat, seperti pengobatan atau pembinaan, alih-alih hukuman penjara semata. Dengan demikian, ilmu psikiatri memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis terdakwa secara adil.

5. Kriminologi

Ilmu kriminologi memberikan wawasan tentang penyebab dan faktor-faktor yang mendasari tindak pidana, yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam memproses perkara pidana secara lebih efektif. Sebagai contoh, pemahaman tentang faktor sosial, psikologis, atau ekonomi yang memengaruhi pelaku dapat memberikan perspektif dalam menentukan tindakan yang tepat dalam proses hukum, termasuk dalam hal penyidikan dan pengambilan keputusan selama persidangan. Kriminologi menawarkan solusi berbasis penelitian untuk mengurangi tingkat kriminalitas, yang pada akhirnya dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, misalnya dengan memperkenalkan pendekatan rehabilitasi daripada hanya hukuman semata.



BAB 2

TAHAPAN PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sistem peradilan merupakan pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Friedman (2005), sistem peradilan adalah bagian integral dari sistem hukum yang melibatkan mekanisme institusional untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.²³ Di Indonesia, sistem peradilan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24. Pentingnya sistem peradilan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan demokrasi.

Secara umum, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pembagian ini didasarkan pada spesialisasi masing-masing jenis perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie (2006) bahwa pluralisme peradilan di Indonesia mencerminkan kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.²⁴ Peradilan umum, misalnya, menangani kasus-kasus pidana dan perdata yang melibatkan warga negara secara umum, sementara peradilan agama memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara keperdataan tertentu yang terkait dengan agama Islam. Pada sisi lain, peradilan militer berfungsi untuk mengadili anggota TNI, sedangkan peradilan tata usaha negara bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Memahami tahapan proses peradilan sangat penting karena setiap tahapan memiliki peran yang signifikan dalam menjamin tegaknya keadilan. Tahapan ini

²³ Friedman, L. M. (2005). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

²⁴ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan eksekusi. Tahapan-tahapan tersebut diatur dengan prinsip-prinsip hukum acara yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial secara lebih harmonis.²⁵ Dengan demikian, memahami setiap tahapan proses peradilan memungkinkan masyarakat, khususnya mahasiswa hukum, untuk mengapresiasi kompleksitas sistem hukum dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Selain itu, sistem peradilan yang efektif memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Salah satu manfaat utamanya adalah terciptanya keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika. Sen (2009) menegaskan bahwa keadilan substantif harus menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum, karena hanya dengan cara ini masyarakat dapat merasa benar-benar dilayani oleh hukum.²⁶ Di Indonesia, pentingnya keadilan substantif menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas.

Keberadaan sistem peradilan yang efektif juga mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Sistem peradilan yang dapat diandalkan menjadi fondasi bagi perkembangan ekonomi, karena memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha. Studi oleh North (1990) menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif.²⁷ Hal ini karena kepastian hukum memberikan jaminan kepada para investor bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan sengketa yang mungkin timbul dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Dengan demikian, sistem peradilan yang efektif tidak

²⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Genta Publishing.

²⁶ Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. London: Allen Lane.

²⁷ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

hanya berkontribusi pada pembangunan hukum, tetapi juga pada pembangunan ekonomi.

Namun, tantangan dalam mengelola sistem peradilan di Indonesia masih sangat besar. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan praktik korupsi dalam institusi peradilan. Transparency International (2020) melaporkan bahwa peradilan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi masalah integritas yang serius.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem peradilan mampu memenuhi harapan masyarakat. Reformasi ini mencakup digitalisasi proses peradilan, peningkatan kompetensi hakim, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.

Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman tentang sistem peradilan menjadi hal yang fundamental bagi mahasiswa dan praktisi hukum. Hal ini penting karena sistem peradilan bukan hanya mengenai prosedur teknis, tetapi juga menyangkut nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Menurut Dworkin (1977), hukum harus dipahami sebagai sistem yang mengintegrasikan aturan dengan prinsip moral.²⁹ Dengan kata lain, pengajaran tentang sistem peradilan harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga merenungkan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem peradilan di Indonesia, mulai dari struktur, fungsi, hingga tahapan proses peradilan. Setiap bab disusun secara sistematis untuk memandu pembaca dalam mengeksplorasi berbagai aspek peradilan, dengan pendekatan yang mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi mereka yang ingin memahami dan terlibat dalam sistem peradilan Indonesia.

²⁸ Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index. Retrieved from <https://www.transparency.org>

²⁹ Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. London: Duckworth.

B. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia merupakan bagian dari tata kelola hukum yang dirancang untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pembagian sistem peradilan di Indonesia. Pasal 24 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembagian peradilan di Indonesia mencerminkan prinsip diferensiasi berdasarkan jenis perkara yang ditangani. Terdapat empat lingkungan peradilan utama, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum menangani kasus-kasus pidana dan perdata yang melibatkan masyarakat umum. Menurut Marzuki (2015), peradilan umum adalah bagian paling besar dari sistem peradilan karena mencakup perkara yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Dalam praktiknya, peradilan umum sering dianggap sebagai wajah utama dari sistem peradilan, sehingga keberhasilannya sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum.

Peradilan agama memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Muliawan (2018), peradilan agama bukan hanya menjadi simbol pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia, tetapi juga merupakan instrumen untuk memberikan akses keadilan kepada umat Islam sesuai dengan norma-norma agama yang dianut.³¹ Dalam perkembangannya, penguatan fungsi peradilan agama terlihat pada pengaturan ekonomi syariah yang semakin terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.

³⁰ Marzuki, P. M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

³¹ Muliawan, H. (2018). Hukum Peradilan Agama di Indonesia. Malang: Setara Press.

Peradilan militer berfungsi untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelanggaran hukum, baik dalam lingkup pidana umum maupun pidana militer. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai sistem yang bersifat khusus, peradilan militer memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan integritas di tubuh militer. Sebagaimana diungkapkan oleh Zainal (2020), peradilan militer bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan ketahanan negara melalui penegakan disiplin militer yang ketat.³²

Peradilan tata usaha negara memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah. Menurut Nugroho (2019), peradilan tata usaha negara adalah sarana penting untuk mengontrol kekuasaan administratif pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.³³ Dengan memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap merugikan, peradilan ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia adalah independensi peradilan. Prinsip ini mengacu pada kebebasan kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Menurut Hadjon (2015), independensi peradilan adalah syarat mutlak untuk memastikan keadilan dan integritas dalam penyelesaian perkara.³⁴ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk tekanan dan pengaruh yang dapat memengaruhi keputusan hukum mereka. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menjaga integritas dan netralitasnya, serta berpegang pada hukum dan keadilan.

Namun, tantangan dalam menjaga independensi peradilan di Indonesia masih cukup besar. Beberapa kasus intervensi politik dan praktik korupsi di lingkungan peradilan menunjukkan adanya ancaman terhadap prinsip ini. Menurut laporan

³² Zainal, S. (2020). *Hukum Militer di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

³³ Nugroho, I. (2019). *Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

³⁴ Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

ICW (2021), korupsi di sektor peradilan menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi peradilan menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa prinsip independensi benar-benar terwujud dalam praktik.³⁵

Lebih lanjut, independensi peradilan juga terkait erat dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD (2018), kekuasaan kehakiman yang independen berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.³⁶ Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lain, sehingga tercipta harmoni dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Di sisi lain, pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan sistem peradilan. Pendidikan hukum yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan fungsi-fungsi peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2002), hukum tidak hanya merupakan aturan normatif, tetapi juga merupakan produk budaya yang harus dipahami dalam konteks sosialnya.³⁷ Pembelajaran tentang sistem peradilan harus mampu mengintegrasikan aspek normatif dengan realitas sosial yang dihadapi.

Dalam upaya memperkuat sistem peradilan di Indonesia, digitalisasi menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Mahkamah Agung, misalnya, telah mengimplementasikan sistem e-Court untuk memfasilitasi administrasi perkara secara elektronik. Menurut Wiratraman (2020), digitalisasi dalam sistem peradilan adalah langkah progresif untuk menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.³⁸ Dengan teknologi ini, proses peradilan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

- a) Kesimpulannya, sistem peradilan di Indonesia adalah pilar utama dalam penegakan hukum yang memiliki struktur, fungsi, dan prinsip yang

³⁵ ICW. (2021). Laporan Korupsi di Sektor Peradilan. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

³⁶ Mahfud MD. (2018). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁷ Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.

³⁸ Wiratraman, H. P. (2020). Digitalisasi Sistem Peradilan di Era 4.0. Surabaya: ITS Press.

kompleks. Pembagian peradilan yang meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi keragaman perkara hukum dalam masyarakat. Prinsip independensi peradilan menjadi fondasi yang tidak dapat diganggu gugat dalam menjaga keadilan dan integritas. Namun, tantangan seperti korupsi dan intervensi politik memerlukan reformasi yang berkelanjutan untuk memastikan sistem peradilan dapat berfungsi secara optimal. Dengan dukungan pendidikan hukum dan inovasi teknologi, diharapkan sistem peradilan di Indonesia mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

C. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua tahapan penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas suatu dugaan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan adalah proses pendahuluan yang bersifat eksploratif dan tidak memuat upaya paksa, seperti penangkapan atau penggeledahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap (2010), tujuan utama penyelidikan adalah untuk memastikan adanya dasar hukum yang cukup kuat sebelum suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyelidikan bertujuan untuk memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai dugaan tindak pidana. Dalam tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara dengan saksi, atau pengumpulan dokumen terkait. Sebagai langkah awal, penyelidikan berfungsi sebagai filter untuk menghindari penanganan perkara yang tidak berdasar. Penekanan pada kepastian hukum di tahap ini bertujuan untuk melindungi

individu dari tindakan hukum yang sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.

Setelah penyelidikan, perkara yang memiliki cukup indikasi dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yang memiliki kewenangan yang diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Menurut R. Soesilo (2016), penyidikan adalah inti dari proses hukum yang menentukan kelanjutan perkara, sehingga harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.³⁹

Proses penyidikan diawali dengan pengumpulan bukti awal yang memadai. Bukti awal ini penting untuk membangun dasar hukum dalam penanganan perkara lebih lanjut. Jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Damais (2021), alat bukti harus diperoleh secara sah dan tidak boleh melanggar hak-hak individu yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan prinsip *due process of law*.⁴⁰ Dalam konteks ini, penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penahanan merupakan salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Penahanan dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan terdapat kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan ini harus didasarkan pada ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang juga memberikan batas waktu maksimal untuk masa penahanan. Menurut Suparman (2018), penahanan harus dilakukan secara

³⁹ Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan*. Jakarta: Politeia.

⁴⁰ Damais, F. (2021). *Hukum Acara Pidana dan Proses Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

proporsional dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir untuk memastikan kelancaran proses penyidikan.⁴¹

Dalam pelaksanaan penyidikan, peran polisi dan jaksa sangat penting sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Polisi bertugas sebagai penyidik yang mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka. Di sisi lain, jaksa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyidikan dan memastikan bahwa kasus yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto (2015), kolaborasi yang baik antara polisi dan jaksa sangat diperlukan untuk menciptakan proses hukum yang efektif dan efisien.⁴² Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi antara kedua institusi ini dapat menyebabkan kendala dalam penanganan perkara.

Hak-hak tersangka selama tahap penyidikan juga menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. KUHAP memberikan jaminan perlindungan hak kepada tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak atas asas praduga tidak bersalah. Menurut Pasal 56 KUHAP, tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka dapat menjalani proses hukum secara adil dan tidak mengalami tekanan yang melanggar hak asasi manusia. Kartono (2019) menekankan bahwa perlindungan hak tersangka bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan universal.⁴³

Prinsip asas praduga tidak bersalah menjadi landasan utama dalam perlakuan terhadap tersangka. Asas ini menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam tahap penyidikan, asas ini harus diimplementasikan melalui perlakuan yang adil dan humanis terhadap tersangka. Menurut Schumann (2020), penerapan asas praduga tidak bersalah tidak hanya melibatkan penghormatan terhadap hak

⁴¹ Suparman, H. (2018). Prinsip Penahanan dalam Proses Penyidikan. Malang: Setara Press.

⁴² Sudarto. (2015). Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

⁴³ Kartono, S. (2019). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

tersangka, tetapi juga mencerminkan integritas sistem hukum secara keseluruhan.⁴⁴

Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah integritas dan profesionalisme penyidik. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam tahap ini, seperti praktik penyiksaan atau manipulasi bukti. Transparency International (2020) mencatat bahwa praktik-praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Reformasi di sektor penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁴⁵

Dalam era digital, penyidikan juga menghadapi tantangan baru terkait dengan bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti konvensional, sehingga memerlukan keahlian khusus dalam pengumpulan dan analisisnya. Menurut Putra (2021), pengembangan kapasitas penyidik dalam menangani bukti digital adalah langkah krusial untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.⁴⁶ Dengan demikian, modernisasi dalam penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tahapan ini tidak hanya berfungsi untuk mengungkap fakta dan mengidentifikasi tersangka, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan memahami tahapan ini secara mendalam, diharapkan mahasiswa dan praktisi hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.

⁴⁴ Schumann, T. (2020). *Presumption of Innocence: Comparative Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁴⁵ Transparency International. (2020). *Corruption and Law Enforcement Report*. Berlin: Transparency International.

⁴⁶ Putra, A. (2021). *Digital Evidence and Cybercrime Investigation*. Yogyakarta: Deepublish.

D. Tahap Penuntutan

Tahapan penuntutan merupakan salah satu elemen sentral dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan membawa perkara pidana dari tahap penyidikan ke tahap pengadilan. Pada tahap ini, jaksa sebagai penuntut umum memainkan peran kunci dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian atau penyidik lainnya. Menurut KUHAP, khususnya Pasal 137, penuntutan hanya dapat dilakukan oleh jaksa yang telah ditunjuk sebagai penuntut umum. Peran ini mencakup penyusunan surat dakwaan yang menjadi dasar bagi proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan umum, sebagaimana ditegaskan oleh Sitompul (2018).

Peran jaksa sebagai penuntut umum mencakup berbagai tanggung jawab strategis. Jaksa bertugas menilai kelayakan suatu perkara dengan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks ini, jaksa bertindak sebagai filter yang mencegah perkara yang tidak layak atau tidak memiliki cukup bukti diajukan ke pengadilan. Menurut Damanik (2019), peran ini menjadikan jaksa sebagai pengontrol utama kualitas perkara, sehingga integritas dan profesionalisme jaksa sangat menentukan kelancaran proses penegakan hukum.⁴⁷ Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik apabila ditemukan kekurangan yang signifikan dalam pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHAP.

Penyusunan surat dakwaan merupakan salah satu tugas utama jaksa dalam tahapan penuntutan. Surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan teliti, karena dokumen ini menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, dan Pasal-Pasal yang dilanggar. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat batalnya dakwaan, sehingga jaksa harus memastikan bahwa dakwaan tersebut memenuhi unsur formil dan materiil.

⁴⁷ Damanik, F. (2019). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ardian (2020), surat dakwaan merupakan representasi dari hasil analisis jaksa terhadap fakta hukum yang diperoleh selama penyidikan, sehingga dokumen ini harus mencerminkan kejelasan dan ketepatan hukum.⁴⁸

Proses penyusunan surat dakwaan diawali dengan telaah berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jaksa akan mengevaluasi alat bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum lainnya untuk memastikan bahwa dakwaan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam beberapa kasus, jaksa mungkin harus melakukan diskusi dengan penyidik untuk memperoleh klarifikasi tambahan terkait bukti atau fakta tertentu. Menurut Jufri (2021), proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara jaksa dan penyidik untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah terakomodasi dalam dakwaan.⁴⁹ Selain itu, jaksa juga harus mempertimbangkan aspek strategis dalam menyusun dakwaan, seperti memilih Pasal yang paling tepat untuk mendukung pembuktian di persidangan.

Kewenangan jaksa dalam menentukan kelayakan perkara menjadi salah satu aspek krusial dalam tahapan penuntutan. Jaksa memiliki diskresi untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya melalui mekanisme Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Diskresi ini mencerminkan prinsip oportunitas, di mana jaksa dapat mempertimbangkan aspek kepentingan umum dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Menurut Marwan dan Suparman (2020), diskresi ini memberikan fleksibilitas kepada jaksa untuk menyelesaikan perkara secara non-litigasi apabila dipandang lebih bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁰ Namun, kewenangan ini juga harus digunakan secara hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Tantangan dalam proses penuntutan di Indonesia cukup kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah tekanan eksternal yang dihadapi oleh jaksa, baik dari pihak-pihak berkepentingan maupun dari opini publik. Tekanan

⁴⁸ Ardian, H. (2020). *Surat Dakwaan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

⁴⁹ Jufri, A. (2021). *Koordinasi Penyidik dan Jaksa dalam Penanganan Perkara*. Malang: Setara Press.

⁵⁰ Marwan, A., & Suparman, H. (2020). *Kewenangan Jaksa dalam Perspektif KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

ini dapat memengaruhi independensi jaksa dalam mengambil keputusan terkait suatu perkara. Menurut Indriati (2018), keberadaan tekanan eksternal sering kali menyebabkan jaksa berada dalam posisi yang sulit, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh.⁵¹ Dalam situasi seperti ini, jaksa harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga integritas proses penuntutan.

Selain tekanan eksternal, tantangan lain yang dihadapi jaksa adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Menurut laporan Kejaksaan Agung (2021), jumlah jaksa yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Kondisi ini sering kali menyebabkan beban kerja jaksa menjadi terlalu berat, sehingga memengaruhi kualitas penanganan perkara.⁵² Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan kelembagaan kejaksaan melalui peningkatan jumlah jaksa, pelatihan berkelanjutan, dan modernisasi infrastruktur.

Kurangnya koordinasi antara jaksa dan penyidik juga menjadi salah satu hambatan dalam tahapan penuntutan. Dalam beberapa kasus, jaksa menerima berkas perkara yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, sehingga harus dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki. Proses ini tidak hanya memperlambat jalannya perkara, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurut Surya (2019), sinergi yang lebih baik antara jaksa dan penyidik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perkara dapat diselesaikan dengan efisien dan sesuai dengan prosedur hukum.⁵³

Aspek teknologi juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam proses penuntutan. Dengan semakin maraknya kejahatan siber dan penggunaan bukti digital, jaksa kini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menangani alat bukti elektronik. Menurut Iskandar (2020), penerapan teknologi dalam sistem penuntutan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga

⁵¹ Indriati, S. (2018). *Tekanan Publik dalam Proses Penuntutan*. Yogyakarta: Deepublish.

⁵² Surya, D. (2019). *Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

⁵³ Kejaksaan Agung. (2021). *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Kejaksaan Agung.

memerlukan investasi yang signifikan dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas jaksa.⁵⁴ Di era digital ini, jaksa juga harus mampu menghadapi tantangan terkait validitas dan autentikasi bukti digital untuk memastikan bahwa alat bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas dan profesionalisme jaksa. Dalam beberapa kasus, jaksa menghadapi godaan untuk melakukan tindakan korupsi atau menerima suap dari pihak-pihak berkepentingan. Menurut data Transparency International (2020), sektor penuntutan pidana sering kali menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam sistem peradilan. Pengawasan internal yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

Dengan berbagai peran dan tantangan yang dihadapi, tahapan penuntutan menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam memastikan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Melalui penguatan kelembagaan, modernisasi sistem, dan peningkatan profesionalisme, diharapkan jaksa dapat menjalankan tugasnya secara optimal untuk mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan terpercaya.

E. Tahap Persidangan di Pengadilan Negeri

Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri merupakan inti dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menguji dan memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Prinsip persidangan yang adil dan terbuka menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan persidangan. Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa semua persidangan pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu seperti yang melibatkan anak atau masalah kesusilaan. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan. Menurut Rasiwan (2024),

⁵⁴ Iskandar, H. (2020). *Digital Evidence and Cybercrime Prosecution*. Surabaya: ITS Press.

keterbukaan persidangan merupakan wujud dari prinsip hukum yang universal, di mana keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.⁵⁵

Persidangan yang adil juga mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak, baik terdakwa, jaksa, maupun korban, memiliki hak yang sama dalam menyampaikan argumen dan pembelaannya. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewajiban untuk bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak. Menurut Hadikusuma (2017), keadilan prosedural yang terwujud dalam persidangan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵⁶ Dengan demikian, penyelenggaraan persidangan harus memenuhi standar keadilan yang diakui secara internasional.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar hukum yang menjelaskan secara rinci tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk Pasal-Pasal yang dilanggar dan uraian fakta hukum. Tahap ini sangat penting karena memberikan gambaran awal mengenai perkara yang akan diperiksa. Menurut Suprpto (2018), surat dakwaan harus disusun secara jelas dan rinci agar terdakwa dapat memahami tuduhan yang dihadapi dan mempersiapkan pembelaannya. Jika surat dakwaan dinilai cacat secara formil atau materiil, terdakwa melalui penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi atau keberatan.⁵⁷

Setelah pembacaan dakwaan, persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Tahap ini bertujuan untuk menguji kebenaran materiil dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Alat bukti yang diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian dilakukan secara terbuka di hadapan hakim untuk memastikan bahwa proses ini dapat diawasi oleh publik. Menurut Damais

⁵⁵ Rasiwan, I. (2024). Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka. AMU Press, 1-159.

⁵⁶ Hadikusuma, H. (2017). Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁵⁷ Suprpto, A. (2018). Surat Dakwaan dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Negeri. Surabaya: ITS Press.

(2019), tahap pembuktian merupakan elemen krusial dalam proses persidangan karena menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan. Semua pihak yang terlibat dalam pembuktian harus bertindak secara profesional dan berpedoman pada ketentuan hukum.⁵⁸

Dalam tahap pembuktian, terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan alat bukti dan saksi yang mendukung pembelaannya. Hak ini dijamin oleh Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian, melainkan diberikan hak untuk membela diri. Menurut Sudarto (2016), hak pembelaan ini merupakan bagian dari prinsip fair trial yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).⁵⁹ Dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya, sistem peradilan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang sejati.

Hak-hak terdakwa dalam persidangan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya selama proses peradilan. Salah satu hak utama adalah hak atas penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Terdakwa yang terancam hukuman lebih dari lima tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum untuk memastikan bahwa ia mendapatkan pembelaan yang memadai. Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai hak non-self-incrimination. Menurut Schabas (2015), perlindungan terhadap hak-hak terdakwa mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum.⁶⁰

Peran hakim sebagai pemimpin sidang sangat penting dalam memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang

⁵⁸ Damais, F. (2019). *Proses Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁵⁹ Sudarto. (2016). *Hukum Acara Pidana dan Prinsip Fair Trial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁶⁰ Schabas, W. A. (2015). *International Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

terungkap di persidangan. Menurut Marwan dan Mahfud (2020), independensi hakim merupakan syarat mutlak untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan. Hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun, baik dari dalam maupun luar pengadilan, sehingga dapat membuat putusan yang objektif dan tidak memihak.⁶¹

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa prinsip fair trial ditegakkan. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan alat bukti, serta memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara tertib. Menurut Purbacaraka (2018), hakim yang berintegritas tidak hanya harus menguasai hukum secara substansial, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menangani dinamika persidangan dengan bijaksana. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan.⁶²

Proses persidangan di Pengadilan Negeri juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk jaksa, penasihat hukum, dan aparat pengadilan lainnya. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik. Menurut Wirawan (2020), keberhasilan persidangan sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas persidangan.⁶³

F. Tahap Putusan Eksekusi

Tahapan putusan dan eksekusi merupakan bagian akhir dari proses peradilan yang menentukan hasil akhir dari suatu perkara, baik pidana maupun perdata. Proses pembuatan putusan oleh hakim adalah langkah krusial yang mencerminkan tanggung jawab hakim untuk memberikan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang

⁶¹ Marwan, M., & Mahfud, M. (2020). *Kemandirian Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶² Purbacaraka, P. (2018). *Peran Hakim dalam Sistem Peradilan yang Berkeadilan*. Malang: Setara Press.

⁶³ Wirawan, T. (2020). *Kolaborasi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

terungkap selama persidangan. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Dalam pandangan Ashworth (2015), putusan hakim bukan hanya hasil dari penalaran hukum yang logis, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek sosial dan moral dari perkara yang diadili.⁶⁴

Proses pembuatan putusan oleh hakim melibatkan analisis mendalam terhadap alat bukti, keterangan saksi, dan argumen hukum yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan. Hakim bertugas menyusun putusan berdasarkan penafsiran terhadap hukum yang berlaku dan penerapannya pada fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan perkara. Menurut Mertokusumo (2017), hakim harus bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam membuat putusan.⁶⁵ Sikap independensi ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa putusan bebas, lepas, atau hukuman. Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini, seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinilai tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Marzuki (2020), putusan bebas menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dijatuhkan apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.⁶⁶ Putusan ini mencerminkan pentingnya prinsip legalitas dalam sistem hukum Indonesia.

Di sisi lain, putusan hukuman (*veroordeling*) dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan ini dapat mencakup berbagai jenis hukuman, seperti pidana penjara, denda, atau pidana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut

⁶⁴ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁵ Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁶⁶ Marzuki, M. (2020). *Putusan Hakim dan Keadilan Substantif*. Yogyakarta: Kanisius.

Ridwan (2019), putusan hukuman harus mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.⁶⁷ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam menentukan jenis dan besaran hukuman.

Tahapan berikutnya setelah putusan adalah eksekusi, yang merupakan implementasi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi putusan pidana dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Eksekusi ini mencakup pelaksanaan pidana penjara, denda, atau pidana lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Menurut Suharto (2018), keberhasilan eksekusi putusan pidana sangat bergantung pada koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁸ Dalam konteks ini, jaksa tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan dijalankan sesuai dengan hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa hak-hak terpidana tetap dihormati selama proses eksekusi.

Eksekusi putusan perdata memiliki mekanisme yang berbeda dengan eksekusi pidana. Dalam perkara perdata, eksekusi dilakukan oleh pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang menang dalam perkara. Eksekusi dapat berupa penyitaan aset, penjualan barang melalui lelang, atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*specific performance*). Menurut Harsono (2020), eksekusi perdata sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, terutama apabila pihak yang kalah tidak kooperatif atau menghindari pelaksanaan putusan.⁶⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dari pengadilan untuk memastikan bahwa putusan perdata dapat dijalankan secara adil dan efisien.

Peran lembaga penegak hukum dalam eksekusi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Kejaksaan, sebagai pelaksana eksekusi putusan pidana, memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan pidana dengan lembaga pemasyarakatan

⁶⁷ Ridwan, H. (2019). *Prinsip Proporsionalitas dalam Penjatuhan Hukuman*. Malang: Setara Press.

⁶⁸ Suharto, B. (2018). *Pelaksanaan Putusan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

⁶⁹ Harsono, R. (2020). *Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

dan pihak terkait lainnya. Selain itu, polisi juga berperan dalam membantu proses eksekusi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan potensi resistensi dari pihak-pihak yang terkait. Menurut Hutabarat (2019), sinergi antara lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa eksekusi berjalan lancar dan sesuai dengan hukum.⁷⁰

Namun, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan kendala teknis dan administratif, seperti kesalahan dalam dokumen putusan atau ketidaktepatan data terkait aset yang akan dieksekusi. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang terlibat juga dapat menghambat proses eksekusi, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan sengketa aset. Menurut Siregar (2021), penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan penggunaan teknologi dalam proses eksekusi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini.⁷¹ Teknologi informasi, misalnya, dapat digunakan untuk memantau proses eksekusi secara real-time dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks eksekusi putusan perdata, pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa putusan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Menurut Suryono (2020), pengadilan harus bertindak proaktif dalam mengawasi proses eksekusi dan memberikan perlindungan kepada pihak yang berhak atas pelaksanaan putusan.⁷² Selain itu, pengadilan juga harus memastikan bahwa proses eksekusi tidak menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi pihak-pihak yang terdampak secara tidak langsung.

G. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan untuk memperoleh pemeriksaan ulang atas perkara mereka. Upaya hukum dibagi

⁷⁰ Hutabarat, F. (2019). Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Eksekusi Putusan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

⁷¹ Siregar, A. (2021). Modernisasi Eksekusi dalam Sistem Peradilan Indonesia. Surabaya: ITS Press.

⁷² Suryono, T. (2020). Peran Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Perdata. Bandung: Mandar Maju.

menjadi dua kategori, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Dalam kategori upaya hukum biasa, terdapat banding dan kasasi, sedangkan peninjauan kembali (PK) merupakan bentuk dari upaya hukum luar biasa. Setiap jenis upaya hukum memiliki prosedur, batasan, dan kewenangan lembaga peradilan tertentu yang mengatur pelaksanaannya.

Banding adalah upaya hukum yang diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara pidana, banding diatur dalam Pasal 233 hingga Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan dalam perkara perdata, diatur dalam Pasal 199 hingga Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR). Banding memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan keberatan atas penilaian hakim terhadap fakta dan hukum yang diterapkan. Menurut Hadikusuma (2018), tujuan utama banding adalah memastikan bahwa putusan yang diambil di tingkat pertama telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁷³

Proses pengajuan banding dimulai dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama. Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Setelah permohonan diterima, berkas perkara akan dikirimkan ke pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus. Dalam hal ini, pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk menilai ulang baik aspek fakta maupun hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut Marpaung (2019), banding menjadi salah satu cara untuk mengoreksi kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi di tingkat pertama, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁷⁴

Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menilai apakah pengadilan di tingkat bawah telah menerapkan hukum dengan benar dalam memutus suatu perkara. Kasasi diatur dalam Pasal 244

⁷³ Hadikusuma, H. (2018). *Banding dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

⁷⁴ Marpaung, L. (2019). *Aspek Yuridis Banding dan Kasasi di Indonesia*. Surabaya: ITS Press.

hingga Pasal 258 KUHAP untuk perkara pidana dan dalam Pasal 191 hingga Pasal 194 HIR untuk perkara perdata. Tidak seperti banding yang memungkinkan penilaian ulang terhadap fakta, kasasi hanya menilai aspek hukum dari suatu putusan. Dalam pandangan Harahap (2020), kasasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum.⁷⁵

Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. Proses kasasi dimulai dengan penyampaian memori kasasi oleh pemohon, yang berisi alasan-alasan hukum mengapa putusan pengadilan di tingkat bawah dianggap keliru. Mahkamah Agung akan memeriksa perkara berdasarkan berkas yang telah diajukan, tanpa menghadirkan pihak-pihak terkait secara langsung. Menurut Subekti (2019), salah satu kekuatan dari kasasi adalah kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan interpretasi hukum yang rumit atau kontroversial.⁷⁶

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP untuk perkara pidana dan dalam Pasal 67 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk perkara perdata. PK hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti apabila ditemukan bukti baru (*novum*), putusan pengadilan sebelumnya didasarkan pada kebohongan atau penipuan, atau adanya kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum. Dalam pandangan Wiryono (2021), PK memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan oleh putusan yang tidak adil, sekaligus memperbaiki kelemahan dalam sistem peradilan.⁷⁷

Prosedur pengajuan PK dimulai dengan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung, disertai dengan alasan-alasan yang mendasari pengajuan

⁷⁵ Harahap, Y. (2020). *Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

⁷⁶ Subekti, R. (2019). *Kasasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

⁷⁷ Wiryono, A. (2021). *Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Supremasi Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

tersebut. Pemohon juga harus menyertakan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumen yang menunjukkan adanya novum atau kekhilafan dalam putusan sebelumnya. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Agung akan memeriksa perkara tersebut dan memutus apakah PK dapat diterima atau ditolak. Menurut Anwar (2020), PK memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dengan memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki putusan yang tidak adil atau keliru.

Kewenangan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dalam upaya hukum mencerminkan peran hierarkis dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan tinggi bertindak sebagai pengadilan tingkat kedua yang memiliki kewenangan untuk memeriksa banding dan memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan hukum. Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki peran yang lebih luas sebagai pengadilan kasasi dan peninjauan kembali. Menurut Priyatno (2018), Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan keseragaman penerapan hukum, tetapi juga untuk mengembangkan jurisprudensi yang dapat menjadi panduan bagi pengadilan di tingkat bawah.⁷⁸

Namun, pelaksanaan upaya hukum sering kali menghadapi berbagai kendala dan batasan. Salah satu kendala utama adalah durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses upaya hukum, yang sering kali memakan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan banding, kasasi, atau PK sering kali menjadi beban bagi pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut Simanjuntak (2019), akses terhadap upaya hukum harus ditingkatkan melalui pengurangan biaya dan penyederhanaan prosedur, sehingga prinsip keadilan dapat diwujudkan secara lebih inklusif.⁷⁹

Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan prosedur upaya hukum. Banyak pihak yang tidak mengetahui batasan waktu atau syarat-syarat pengajuan upaya hukum, sehingga hak mereka untuk memperoleh keadilan tidak dapat terpenuhi. Dalam pandangan

⁷⁸ Priyatno, D. (2018). *Hierarki Peradilan dan Fungsi Mahkamah Agung*. Malang: Setara Press.

⁷⁹ Simanjuntak, A. (2019). *Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Upaya Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi (2020), edukasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap sistem peradilan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses upaya hukum juga harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.⁸⁰

Teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi sebagian kendala dalam pelaksanaan upaya hukum. Pengadilan di Indonesia telah mulai menerapkan sistem e-Court dan e-Litigation yang memungkinkan pengajuan dokumen secara elektronik dan mempercepat proses administrasi. Menurut Rahmawati (2021), digitalisasi dalam sistem peradilan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menggunakan hak-hak mereka dalam upaya hukum.⁸¹ Namun, penerapan teknologi ini juga memerlukan investasi yang signifikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keberhasilannya.

Dengan berbagai jenis, prosedur, kewenangan, dan kendala yang ada, upaya hukum menjadi mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Melalui penguatan sistem peradilan, edukasi hukum, dan modernisasi teknologi, diharapkan upaya hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan integritas sistem peradilan di Indonesia.

H. Peradilan Anak

Peradilan anak di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pendekatan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. SPPA merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen internasional, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam semua proses hukum. Menurut Waluyo (2018), peradilan anak

⁸⁰ Mulyadi, S. (2020). *Aksesibilitas Upaya Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

⁸¹ Rahmawati, N. (2021). *Digitalisasi Sistem Peradilan dan Akses terhadap Upaya Hukum*. Jakarta: Kencana.

harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan proses hukum.⁸² Oleh karena itu, SPPA mencakup berbagai aturan yang menekankan perlakuan yang berbeda dan lebih humanis terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa.

Salah satu pendekatan utama yang diterapkan dalam SPPA adalah konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang fokus pada penghukuman, keadilan restoratif berupaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Menurut Braithwaite (2002), pendekatan ini lebih sesuai diterapkan pada anak karena dapat mencegah stigma negatif dan membantu proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan anak, keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi.

Diversifikasi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur non-litigasi. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologisnya. Pasal 7 SPPA mengatur bahwa diversifikasi wajib dilakukan dalam kasus yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun atau dalam kasus yang tidak melibatkan kekerasan. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, korban, penyidik, jaksa, atau hakim, serta pekerja sosial. Menurut Nugroho (2020), keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dan kesediaan mereka untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.⁸³

Tahapan peradilan anak dalam SPPA dimulai dari tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewajiban untuk memperlakukan anak dengan pendekatan yang sesuai dengan usianya. Penyidik anak yang bertugas harus memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 SPPA. Menurut Raharjo (2019), salah satu tantangan utama dalam

⁸² Waluyo, B. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Surabaya: ITS Press.

⁸³ Nugroho, A. (2020). *Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

tahap ini adalah memastikan bahwa anak diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami intimidasi selama proses penyidikan.⁸⁴ Selain itu, penyidik juga harus melibatkan penasihat hukum dan pekerja sosial untuk mendampingi anak, sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak.

Tahap berikutnya adalah penuntutan, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tahap ini, jaksa memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Jaksa harus mempertimbangkan kemungkinan diversi sebelum melanjutkan perkara ke pengadilan, terutama dalam kasus yang memenuhi syarat untuk penyelesaian di luar pengadilan. Menurut Siregar (2020), pendekatan yang humanis dalam tahap penuntutan dapat mengurangi risiko trauma pada anak dan membantu menjaga integritas proses hukum.⁸⁵

Tahapan terakhir adalah putusan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan yang bersifat mendidik dan memulihkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kondisi sosial, psikologis, dan pendidikan anak. Putusan yang dijatuhkan dapat berupa pidana pembinaan di dalam atau di luar lembaga, pelatihan kerja, atau pengawasan. Menurut Marzuki (2021), putusan yang bersifat mendidik lebih efektif dalam membantu anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depannya.

SPPA juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dalam proses hukum. Perlindungan ini meliputi hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, dan hak atas kerahasiaan identitas. Pasal 21 SPPA menyatakan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga privasi dan menghindari stigma sosial. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum, termasuk hak untuk didengar pendapatnya. Menurut Schabas (2017), perlindungan hak-hak anak dalam proses

⁸⁴ Raharjo, S. (2019). *Pendekatan Humanis dalam Penanganan Perkara Anak*. Bandung: Alumni.

⁸⁵ Siregar, D. (2020). *Peran Jaksa dalam Diversi pada Peradilan Anak*. Jakarta: Kencana.

hukum mencerminkan komitmen negara untuk menjamin keadilan bagi kelompok yang rentan.

Meskipun demikian, implementasi SPPA di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip keadilan restoratif dan diversi, sehingga masih terdapat kasus-kasus di mana anak diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses hukum. Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak atau lembaga pembinaan anak yang memadai masih terbatas di banyak wilayah. Menurut Effendi (2021), peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengembangan fasilitas pendukung menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas SPPA.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi SPPA. Organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan peradilan anak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam komunitasnya juga sangat penting. Menurut Purwanti (2022), reintegrasi sosial merupakan elemen kunci dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk membantu anak memulai kehidupan baru setelah berhadapan dengan hukum.⁸⁶

Dalam era digital, perlindungan anak dalam proses hukum juga menghadapi tantangan baru. Kejahatan siber yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, memerlukan pendekatan yang lebih spesifik. Menurut Rahmatullah (2022), kejahatan siber yang melibatkan anak sering kali menimbulkan dampak psikologis yang serius, sehingga memerlukan intervensi yang cepat dan tepat.⁸⁷ SPPA perlu diadaptasi untuk mengakomodasi

⁸⁶ Purwanti, I. (2022). *Reintegrasi Sosial dalam Keadilan Restoratif untuk Anak*. Malang: Setara Press.

⁸⁷ Rahmatullah, F. (2022). *Kejahatan Siber dan Anak: Tantangan dalam Era Digital*. Jakarta: Deepublish.

perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dalam kasus-kasus tersebut.

I. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan solusi yang efisien, fleksibel, dan lebih partisipatif dibandingkan dengan proses litigasi formal. Konsep ADR berakar pada kebutuhan masyarakat untuk menghindari prosedur peradilan yang sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat adversarial. Menurut Menkel-Meadow (2004), ADR memberikan pendekatan yang lebih kolaboratif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi dasar hukum bagi berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Salah satu karakteristik utama ADR adalah fleksibilitasnya dalam menangani berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa komersial, perdata, dan bahkan sengketa keluarga. Berbeda dengan proses litigasi yang kaku dan terikat pada prosedur hukum yang ketat, ADR memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri aturan dan prosedur penyelesaian sengketa mereka. Menurut Rahardjo (2018), fleksibilitas ini tidak hanya memberikan kebebasan kepada para pihak, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga hasil yang dicapai lebih sesuai dengan kepentingan mereka.⁸⁸

Metode ADR yang paling umum digunakan adalah mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator sebagai pihak netral yang bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya membantu para pihak menemukan solusi terbaik. Menurut Fisher dan Ury (2011), mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti

⁸⁸ Rahardjo, S. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.